



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 300/Pid.B/LH/2020/PT SMG_

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

- Nama lengkap : MUKHAYAT Bin KHUZAENI
- Tempat lahir : Kendal
- Umur / tgl. Lahir : 52 Tahun/17 Agustus 1967
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kelurahan Wonosari Rt 007 Rw 008
Kecamatan Ngaliyan Kota
Semarang
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
6. Hakim Tinggi mulai tanggal 16 Juni 2020 s/d tanggal 15 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi mulai tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WISNU RUSYDIANTO, S.H. DAN HELEN INTANIA SURAYDA, S.H,M.H. beralamat di Jalan Mugas Raya Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

779 F, Pandanaran, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 16 Juni 2020 Nomor 126/SK/Pid/6/2020/PN Kdl;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 9 Juni 2020 Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Kdl. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan tunggal Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN .

Bahwa Terdakwa MUKHAYAT Bin KHUZAENI pada kurun waktu dari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sampai dengan Selasa 19 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Pal 15 Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal atau setidaknya masih dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada hari Sabtu 09 Nopember 2019 sampai dengan hari Selasa 19 Nopember 2019 dimulai dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib terdakwa melakukan penambangan tanah di Desa Magelung dan Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal milik saksi korban HUSSAIN Bin HENG DJILIN dengan cara terdakwa mendatangkan alat berat excavator merk Kobelco warna hijau muda type SK200 yang kemudian alat berat excavator tersebut digunakan untuk melakukan pengelupasan tanah, setelah dikelupas tanah kandungan mineral berupa urug dikeruh dan dimasukkan ke dalam Dum Truk yang sudah mengantri di daerah penambangan untuk membeli tanah urug tersebut dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kegiatan keluar masuk jual beli tanah urug tersebut dilakukan pencatatan oleh saksi Hendri Bin Rusman yang juga memberikan nota kepada sopir Dum Truk pembeli tanah urug dan



setiap harinya kurang lebih antara 12 (dua belas) ritase sampai dengan 20 (dua puluh) ritase.

- Kegiatan terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut diketahui oleh saksi KUSIYANTO Bin PAIMIN dan saksi ZAENUDIN Bin MAHBUB yang keduanya adalah karyawan saksi korban, yang ternyata kegiatan penambangan yang dilakukan terdakwa didapatkan luasan kurang lebih 891,4 m² berada diluar wilayah izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan estimasi volume tertambang yaitu 1.337,1 m³ yang posisi penambangan area tersebut adalah diluar wilayah IUP Operasi Produksi Terdakwa dengan nomor IUP 543.32/12820 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 untuk tanah seluas 7,9 hektar atas nama Terdakwa, tetapi tanah tersebut adalah milik saksi korban, selain itu terdakwa juga tidak melakukan pemasangan garis atau patok koordinat;
- Atas dasar tersebut, saksi korban merasa dirugikan atas perbuatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban sebagai pemilik tanah untuk melakukan penambangan diluar titik koordinat karena tidak sesuai dengan perjanjian dan hasil penjualan tanah mineral berupa tanah urug yang telah dijual oleh Terdakwa tidak pernah diserahkan atau dilaporkan kepada saksi korban selaku pemilik tanah, sehingga atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **MUKHAYAT Bin KHUZAENI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Jo Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa MUKHAYAT Bin KHUZAENI** tersebut berupa **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana **kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 KYT 37 ret kapram dan ditandatangani;
 - 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan Senin tanggal 11 Nopember 2019 KYT 29 Ret Kanip;
 - 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan Selasa tanggal 12 Nopember 2019 Nota No. KYT 10 Ret hormat kami Kapram dan ditandatangani;
 - 1 (satu) lembar notjumlah ritase yang bertuliskan 13-11-2019 nota no. KAYAT 27 Ret Kapram hormat kami Kanip dan ditandatangani;
 - 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan 17-11-2019 nota no. KAYAT 137 Ret Kanip;
 - 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan 18-11-2019 Senin nota no. KAYAT 96 Ret hormat kami Kanip dan ditandatangani;
 - 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan 19-11-2019 nota no. KAYAT 116 Ret hormat kami Kanip dan ditandatangani;



- 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan Senin 2 Desember 2019 nota no KAYAT 96 Ret Bagas dan ditandatangani;

Tetap terlampir dalam berkas

- 1 (satu) bendel Akta Pelepasan Hak Nomor 57 yang dikeluarkan oleh Notaris H Muhammad Yasin, SH. Tanggal 20 Mei 2017;
- 1 (satu) bendel Akta Surat Kuasa Nomor 56 yang dikeluarkan oleh Notaris H Muhammad Yasin, SH. Tanggal 29 Mei 2017;
- 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 55 yang dikeluarkan oleh Notaris H Muhammad Yasin, SH. Tanggal 29 Mei 2017.

Dikembalikan kepada saksi Hussain Bin (Alm) Heng Djilin

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Juni 2020 Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Kdl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUKHAYAT Bin KHUZAENI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai DakwaanPenuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MUKHAYAT Bin KHUZAENI tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda Rp .50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 KYT 37 ret kapram dan ditandatangani;
- 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan Senin tanggal 11 Nopember 2019 KYT 29 Ret Kanip;
- 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan Selasa tanggal 12 Nopember 2019 Nota No. KYT 10 Ret hormat kami Kapram dan ditandatangani;
- 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan 13-11-2019 nota no. KAYAT 27 Ret Kapram hormat kami Kanip dan ditandatangani;;
- 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan 17-11-2019 nota no. KAYAT 137 Ret Kanip;;
- 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan 18-11-2019 Senin nota no. KAYAT 96 Ret hormat kami Kanip dan ditandatangani;;
- 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan 19-11-2019 nota no. KAYAT 116 Ret hormat kami Kanip dan ditandatangani;;
- 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan Senin 2 Desember 2019 nota no KAYAT 96 Ret Bagas dan ditandatangani;

Terlampir dalam Berkas

- 1 (satu) bendel Akta Pelepasan Hak Nomor 57 yang dikeluarkan oleh Notaris H Muhammad Yasin, SH. Tanggal 20 Mei 2017;
- 1 (satu) bendel Akta Surat Kuasa Nomor 56 yang dikeluarkan oleh Notaris H Muhammad Yasin, SH. Tanggal 29 Mei 2017;
- 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 55 yang dikeluarkan oleh Notaris H Muhammad Yasin, SH. Tanggal 29 Mei 2017.

Dikembalikan kepada saksi Hussain Bin (Alm) Heng Djilin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai Akta permintaan banding Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Kdl. yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 9 Juni 2020 Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Kdl., dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Kdl.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2020 Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Kdl.;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 19 Juni 2020 Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Kdl., tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa /mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang menurut penilaian Majelis Hakim memori tersebut pada pokoknya dinilai berisikan materi pengulangan yang pada pokoknya telah dikemukakan di tingkat pertama, oleh karena itu Majelis tingkat banding tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan patut dikesampingkan dan di lain sisi Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sehingga tidak diketahui latar belakang pengajuan/permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 9 Juni 2020 Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kdl., maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar, yang didasarkan pada fakta-fakta hukum dan berdasarkan alat bukti yang di ajukan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang di jatuhkan yang menurut Majelis Hakim tingkat Banding masih terlalu berat sehingga perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa, karena pada diri Terdakwa dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama perlu di tambahkan hal-hal meringankan lainnya yaitu : Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa dalam melaksanakan kegiatannya juga mempekerjakan orang lain sehingga dapat meringankan beban hidup orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu disebutkan hal-hal yang meringankan disini disamping hal-hal yang memberatkan sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Dalam melaksanakan kegiatannya Terdakwa mmemperkekerjakan orang lain sehingga dapat meringankan beban hidup orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan kemanfaatan menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini, adalah lebih tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan, yang diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 9 Juni 2020 Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kdl. Yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan perubahan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat pengadilan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 9 Juni 2020 Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Kdl., harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 9 Juni 2020 Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Kdl. Yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHAYAT Bin KHUZAENI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa MUKHAYAT Bin KHUZAENI tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 KYT 37 ret kapram dan ditandatangani;
 - 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan Senin tanggal 11 Nopember 2019 KYT 29 Ret Kanip;
 - 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan Selasa tanggal 12 Nopember 2019 Nota No. KYT 10 Ret hormat kami Kapram dan ditandatangani;
 - 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan 13-11-2019 nota no. KAYAT 27 Ret Kapram hormat kami Kanip dan ditandatangani;;
 - 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan 17-11-2019 nota no. KAYAT 137 Ret Kanip;;



- 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan 18-11-2019 Senin nota no. KAYAT 96 Ret hormat kami Kanip dan ditandatangani;;
- 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan 19-11-2019 nota no. KAYAT 116 Ret hormat kami Kanip dan ditandatangani;;
- 1 (satu) lembar nota jumlah ritase yang bertuliskan Senin 2 Desember 2019 nota no KAYAT 96 Ret Bagas dan ditandatangani;

Terlampir dalam Berkas

- 1 (satu) bendel Akta Pelepasan Hak Nomor 57 yang dikeluarkan oleh Notaris H Muhammad Yasin, SH. Tanggal 20 Mei 2017;
- 1 (satu) bendel Akta Surat Kuasa Nomor 56 yang dikeluarkan oleh Notaris H Muhammad Yasin, SH. Tanggal 29 Mei 2017;
- 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 55 yang dikeluarkan oleh Notaris H Muhammad Yasin, SH. Tanggal 29 Mei 2017.

Dikembalikan kepada saksi Hussain Bin (Alm) Heng Djilin

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh H. Arifin, S.H.,M.M. sebagai Hakim Ketua, Budi Setiyono, S.H.,M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 Juli 2020 Nomor 300/Pid.B/LH//2020/PT SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara pidana tersebut dalam tingkat banding dan berdasarkan penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 Juli 2020 Nomor 300/Pid.B/LH/2020/PT SMG. untuk mendampingi Majelis Hakim dalam perkara pidana tersebut dalam tingkat banding dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Hadi Pitono, S.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Budi Setiyono, S.H.,M.H.

H. Arifin, S.H.,M.M.

Ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hadi Pitono,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)